

SKRIPSI

**PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19**

Oleh:

**IKKE YULIASARI
NPM. 1704100212**



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443H / 2021M

**PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19**

Oleh:

IKKE YULIASARI

NPM. 1704100212

Pembimbing : Upia Rosmalinda, M.E.I

Jurusan: Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443H / 2021M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di munaqosahkan**

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN Metro)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Ikke Yuliasari
NPM : 1704100212
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA
DALAM RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Pembimbing



Upia Rosmalinda, M.E.I

Metro, September 2021
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dliyaul Haq, M.E.I

NIP. 19810121 201503 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA
DALAM RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19**

Nama : Ikke Yuliasari

NPM : 1704100212

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosahkan dalam
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, September 2021

Pembimbing



Upia Rosmalinda, M.E.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Injambuko Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0756) 41507 Fax (0756) 41796 Website Email

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : *B-3350/In.28.3/D/PP.009/10/2021*

Skripsi dengan judul **PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19** Disusun oleh: **IKKE YULIASARI NPM. 1704100212** Jurusan: Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari tanggal : **Jumat/ 24 September 2021.**

TIM PENGUJI :

Ketua Moderator : Upi Rosmalinda, M.E.I

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Mat Jalil, M.Hum

0209721408031001

ABSTRAK
PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19

OLEH
IKKE YULIASARI
1704100212

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi Covid-19 sejak maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari adanya virus corona. Covid-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, termasuk terhadap debitur pembiayaan UMKM yang ada di BSI KC Bandar Lampung Kedaton. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank yang melengkapi produk pembiayaannya. Bank yang identik dengan UKM itu mengandalkan pada produk utamanya yakni pembiayaan *murabahah*. Adapun yang menjadi target pembiayaan mikro adalah usaha-usaha yang produktif yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun semenjak adanya pandemi covid para nasabah pembiayaan UMKM terkena dampaknya dan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank. Sehingga bank melakukan upaya pencegahan dengan melakukan restrukturisasi terhadap debitur terdampak covid19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan peranan bank dalam restrukturisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton telah melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak covid19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan telah sesuai dengan prosedur internal bank yang berlaku. Adapun dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton menggunakan metode *Rescheduling* penjadwalan kembali, seperti perpanjangan waktu dan penurunan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikke Yuliasari
NPM : 1704100212
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi atas ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2021
Yang Menyatakan



Ikke Yuliasari
1704100212

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang sampai memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan sepuh hati saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Suhemi dan Ibu Fatmawati yang selalu memberikan kasih sayang kepada saya dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun meteril. Semoga Allah SWT selalu penjangkan umur dan melindungi kalian.
2. Kepada kakak saya Eko Harianto dan adik saya Riki Febrian terimakasih karena selalu memberikan semangat.
3. Pembimbing Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan kritikan serta masukan yang membangun sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat saya Trihadi Hermansyah yang sudah memberikan semangat serta selalu menemani saya penelitian dan bimbingan.
5. Kepada teman saya Fani Khoirunnisa, Reni Lestari, Diyah Ayu Wulandari, Dewi Yuliani Muda, Firda Oktaviani, Adelia Selawati, Rindy Nafa Claudia, Erika Fitriana, Putri Ayu Lestari, Renisia Liviana Sari yang telah menemani saya dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dan teman-teman saya yang lain terimakasih sudah membantu serta memberikan semangat kepada saya.
6. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam berfikir sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19”. Tujuan penelitian skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat. Jalil, H.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dliayul Haq, M.E.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I selaku Pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Bapak Umar selaku Pimpinan BSI KC Bandar Lampung Kedaton yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di BSI KC Bandar Lampung Kedaton.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima demi perbaikan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pemahaman ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, 20 September 2021
Peneliti



Ikke Yuliasari
NPM.1704100212

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DATAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian yang Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peranan Bank Syariah	13
1. Pengertian Peranan Bank Syariah	13
2. Macam-macam peranan Bank Syariah.....	14
B. Restrukturisasi	16
1. Pengertian Restrukturisasi.....	16

2. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah	17
3. Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi.....	21
4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi	23
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi	24
6. Kolektabilitas	24
C. Pembiayaan UMKM	26
1. Pengertian Pembiayaan UMKM	26
2. Macam-macam Pembiayaan	28
3. Tujuan Pembiayaan.....	29
4. Mekanisme Pembiayaan.....	30
5. Syarat Pembiayaan	34
D. Covid-19.....	34
1. Pengertian Pandemi Covid19.....	34
2. Efek Pandemi Covid19.....	35
3. Peraturan Restrukturisasi Sebelum dan Sesudah Covid19.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BSI KC Bandar Lampung Kedaton	45
1. Sejarah BSI.....	45
2. Visi dan Misi BSI.....	46
3. Struktur Organisasi BSI KC Bandar Lampung Kedaton	48
B. Peranan BSI dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19.....	49
C. Analisis Peranan BSI dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data jumlah nasabah pembiayaan UMKM 2018-2020.....	4
Tabel 1.2	Data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di BSI KC Bandar Lampung Kedaton	5
Tabel 1.3	Persentase tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) BSI KC Bandar Lampung Kedaton	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur organisasi BSI KC Bandar Lampung Kedaton	48
--	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Tingkat <i>Non Performong Financing</i> BSI KC Bandar Lampung Kedaton	59
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Formulir Bimbingan Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat Balasan Pra Survey
7. Surat Izin Research
8. Surat Balasan Izin *Research*
9. Surat Tugas
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi Covid-19 sejak maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari adanya virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota wuhan, China pada akhir desember 2019. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.¹ Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh Dunia. Sektor UMKM, adalah sektor yang paling pertama terdampak wabah covid-19. Saat ini dalam pandemi Covid-19, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.²

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil dapat didefinisikan sebagai usaha milik perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi tingginya Rp600.000.000.³

Masalah pokok yang paling sering dihadapi dalam membangun sebuah industri bisnis adalah kebutuhan akan dana. Lembaga keuangan pada

¹ Muchammad Bayu Tejo Sampurno , Tri Cahyo Kusumandyoko , Muh Ariffudin Islam, "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 6, Mei 2020. 530

² www.voaindonesia.com diakses pada Kamis 25 februari 2020. 22.00

³ David Wijaya, *Akutansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 8

perekonomian masyarakat sangat berperan penting yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.⁴ Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

Kasmir mendefinisikan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶ Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah yaitu bisa dari faktor *internal* (kesengajaan) dan faktor *eksternal* (diluar kemampuan debitur).⁷ Seiring berjalannya waktu, terkadang terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan misal seperti bencana tanah longsor, banjir dan salah satu yang terjadi di saat sekarang ini yaitu pandemi Covid-19.

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2

⁵ www.ojk.go.id diakses pada Senin 1 Maret 2020. 06.00

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 92

⁷ Triska Rifanti Hohedu, Any Rustia Dewi, "Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X", *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2019, 36

Covid-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Jika kondisi ini tidak diantisipasi akan meningkatkan risiko pembiayaan yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. Melalui POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19.⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Program restrukturisasi pembiayaan akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.⁹

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank yang melengkapinya produk pembiayaannya. Bank yang identik dengan UKM itu mengandalkan pada produk utamanya yakni pembiayaan *murabahah*. Adapun

⁸ Rasbin, "Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021", *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. XII, No. 23, 2020, 20

⁹ Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, "Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank" 2, no. 23 (2019): 2.

yang menjadi target pembiayaan mikro adalah usaha-usaha yang produktif yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton, diperoleh data mengenai jumlah nasabah pembiayaan mikro dan data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1

Data Jumlah Nasabah Pembiayaan UMKM Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton

Tahun	Jumlah Nasabah UMKM	Total Pembiayaan
2018	297	10.981.000.000
2019	333	11.451.000.000
2020	558	22.871.000.000

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nasabah pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton pada tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020) selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan para nasabah mikro merupakan masyarakat yang memiliki usaha industri dan perdagangan, dimana para pelaku usaha tersebut membutuhkan modal usaha untuk menjalankan usahanya.

¹⁰ www.brisyariah.co.id diakses pada Minggu 10 Januari 2021 22.57

¹¹ Bapak Irvan Oktavian, selaku Manajer Mikro Marketing wawancara pada 24 Februari

Tabel 1.2
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan UMKM Bermasalah Berdasarkan Kolektibilitas Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton

Tahun	Kol 2		Kol 3, kol 4, kol 5	
	Jumlah Nasabah	Total pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
2018	18	290.000.000	15	236.000.000
2019	19	595.000.000	17	327.000.000
2020	17	460.000.000	23	552.000.000

Sumber: BSI KC Bandar Lampung Kedaton Tahun 2018-2020.

Tabel 1.3
Persentase tingkat *Non Performing Financing* (NPF) BSI KC Bandar Lampung Kedaton Tahun 2019, 2020, 2021

No	Tahun	Persentase
1	2019	5,0%
2	2020	2,9%
3	2021	0,9%

Sumber: BSI KC Bandar Lampung Kedaton Tahun 2019-2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 di kol 2 (dalam perhatian khusus) mengalami peningkatan yaitu dari 18 nasabah dengan total pembiayaan 290 juta dan di tahun 2019 sebanyak 19 nasabah dengan total pembiayaan 595 juta dan pada tahun 2020 di kol 2 (dalam perhatian khusus) mengalami penurunan yaitu sebanyak 17 nasabah dengan total pembiayaan 460 juta. Kemudian pada kol 3, 4, 5 (NPF) di tahun 2018 sebanyak 15 nasabah dengan total pembiayaan 236 juta dari 15 nasabah tersebut kol 3 berjumlah 4 nasabah dengan total pembiayaan 72 juta, kol 4 berjumlah 5 nasabah dengan total pembiayaan 62 juta, kol 5 berjumlah 6 nasabah dengan total pembiayaan 102 juta dan

mengalami peningkatan ditahun 2019 sebanyak 17 nasabah dengan total pembiayaan 327 juta, dari 17 nasabah tersebut kol 3 berjumlah 4 nasabah dengan total pembiayaan 33 juta, kol 4 berjumlah 4 nasabah dengan total pembiayaan 50 juta, kol 5 berjumlah 9 nasabah dengan total pembiayaan 244 juta dan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020 yaitu sebanyak 23 nasabah dengan total pembiayaan 553 juta dari 23 nasabah tersebut kol 3 berjumlah 8 nasabah dengan total pembiayaan 58 juta, kol 4 berjumlah 9 nasabah dengan total pembiayaan 213 juta, kol 5 berjumlah 6 nasabah dengan total pembiayaan 282 juta. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Irvan Oktavian selaku Manajer Mikro Marketing, beliau mengatakan bahwa terjadinya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 yaitu disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Faktor Utama yang menyebabkan nasabah gagal bayar di masa pandemi yaitu turunnya *cash flow* pada sisi pendapatan, turunnya daya beli masyarakat, banyaknya sektor-sektor usaha yang berdampak langsung terhadap pandemi, dan pembatasan dari pemerintah atau regulator (pembatasan jam kerja, keluar rumah, pelaksanaan pendidikan).¹²

Dari permasalahan tersebut maka Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton menggunakan strategi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan sehingga tidak semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Beberapa kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, mulai dari *rescheduling* (penjadwalan

¹² Bapak Irvan Oktavian, selaku Manajer Mikro Marketing wawancara pada 17 Februari 2020

kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Adapun realita yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton dalam restrukturisasi yaitu menggunakan ketiganya namun yang lebih sering digunakan yaitu kebijakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara memperpanjang jangka waktu untuk debeturnya. Dan yang membedakan restrukturisasi pada masa pandemi covid 19 yaitu Bank menelaraskan dengan program pemerintah untuk menangani covid secara *multiyears* yang diprediksi akan melewati 2021.¹³

Berdasarkan penjabaran diatas jelaslah bahwa UMKM sangat terdampak dari adanya Covid 19 dikarenakan diberlakukannya PSBB yang menyebabkan usahanya mengalami penurunan sehingga nasabah pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton tidak dapat membayar kewajibannya. Disitulah peran BSI KC Bandar Lampung Kedaton sangat penting, tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi perlu ada pemberdayaan dan pengawasan guna pengembangan usaha yang dijalankan nasabah agar usaha tersebut dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan baik bagi nasabah selaku debitur atau risiko pembiayaan bermasalah bagi bank selaku kreditur.¹⁴ Maka hal ini yang menjadi alasan peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk dapat mengangkat dan menampakkan peranan Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah, disini peneliti berfokus kepada nasabah pembiayaan bermasalah kolektabilitas 2. Dan alasan peneliti melakukan penelitian pada Bank Syariah

¹³ Bapak Irvan Oktavian, wawancara pada 24 Februari 2020

¹⁴ Bapak Irvan Oktavian, wawancara pada 24 Februari 2020

Indonesia (BSI) KC Kedaton yaitu karena cakupan wilayah yang lebih luas dan lebih banyak pelaku UMKM pada wilayah tersebut yang meyakinkan peneliti bahwa banyak pelaku UMKM yang minat melakukan pembiayaan pada BSI KC Bandar Lampung Kedaton.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait peranan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam restrukturisasi. Dengan demikian, peneliti mengajukan skripsi dengan judul **“Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton”**.

B. Pertanyaan Peneliti

Bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memperkaya informasi dalam

rangka meningkatkan pengetahuan mengenai peranan bank dalam restrukturisasi terhadap pembiayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta keilmuan dan berguna bagi nasabah atau masyarakat yang melakukan pembiayaan terutama nasabah yang melakukan pembiayaan di bank syariah.

D. Penelitian yang Relevan

Secara umum penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh para akademis, akan tetapi secara spesifik yang berkaitan dengan judul yang peneliti kaji belum ada. Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti :

1. Tahi Berdikari Sitorus tahun 2018, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan judul *“Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara)”*. Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah yang ada di Bank Sumut, upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan restrukturisasi kredit, dengan cara menata ulang isi perjanjian pokok antara bank dan

debitur guna menyelamatkan debitur yang mengalami kredit bermasalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi kredit yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah dianggap lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini dibuktikan dari 13 kasus kredit bermasalah, 6 kasus dapat diupayakan melalui restrukturisasi kredit. Persamaan penelitian ini dengan yang ingin peneliti lakukan ada pada tujuan penelitiannya yaitu sama sama ingin mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan strategi restrukturisasi. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya, dimana dalam penelitian ini restrukturisasi kredit juga dikaitkan dengan ranah hukum seperti akibat hukum yang timbul setelah dilakukannya restrukturisasi.¹⁵

2. Dwi Lia Setia Wati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2020, dengan judul *“Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Bri Unit Poncowati)”*. Hasil penelitian adalah pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank sudah dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan terhadap debitur, hingga melakukan penyelamatan kredit bermasalah melalui jalur hukum bagi debitur yang sudah tidak kooperatif guna menurunkan tingkat kredit bermasalah atau NPL yang dialami oleh bank. Dengan adanya

¹⁵ Tahi Berdikasi Sitorus, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan judul *“Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,”* t.t.

pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sesuai standar dan kebijakan perbankan yang telah diterapkan oleh Bank BRI Unit Poncowati diharapkan dapat mencapai tujuan dan target bank sesuai dengan harapan. Kesamaannya yaitu sama sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya menggunakan strategi restrukturisasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berfokus pada bagaimana peranan Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah.¹⁶

3. Mohamad Ikvi Ubaidillah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020, dengan judul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM Di Pasar Winduaji Patuguran)”. Hasil penelitian adalah Kebijakan oleh pihak Bank yang berbentuk relaksasi kepada nasabah pembiayaan mengikuti kebijakan pemerintah, berupa relaksasi pembiayaan untuk para pelaku UMKM. Yang tujuannya menolong nasabah meringankan kewajibannya karena usahanya terdampak covid-19. Kesamaannya yaitu sama sama meneliti mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah pembiayaan khususnya UMKM yang terkena dampak covid-19. Perbedaannya penelitian ini fokus

¹⁶ Dwi Lia Setia Wati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2020, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Bri Unit Poncowati)”.

kajiannya membahas keoptimalisasian implementasi restrukturisasi kredit yang dilakukan di lokasi penelitian sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada peranan Bank dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah.¹⁷

¹⁷Mohamad Ikvi Ubaidillah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020, dengan judul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19”

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan Bank Syariah

1. Pengertian Peranan Bank Syariah

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.¹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diartikan Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.

Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

¹ Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4 No. 048, 2

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, 2

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Bank Syariah adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Macam-macam Peranan Bank Syariah

Perbankan dikenal pula sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*. Hal ini berarti bahwa, bank memiliki peran yang lebih luas dari sekedar menyalurkan pembiayaan. Muhamad memberi penjelasan, bahwa bank dalam kegiatan usahanya akan selalu terkait dengan hal-hal sebagai berikut, (1)Memindahkan uang, (2)Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran, (3)Mendiskonto surat *wesel* maupun

³ www.ojk.go.id diakses pada Senin 1 Maret 2020. 06.00

⁴ Setia Budi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Value Added*, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005, 4-6

surat berharga, (4) Membeli dan menjual cek, surat *wesel* dan surat-surat berharga lainnya, (5) Memberi jaminan bank. Maka dari itu, dalam menjalankan peran tersebut, dan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* Islami, yang didalamnya memuat solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Dengan bentuk transaksi keuangan yang lebih kompleks dewasa ini, maka tidak mungkin apabila menolak keberadaan bank beserta fungsi-fungsinya. Aktivitas perekonomian masyarakat seperti investasi, konsumsi dan simpanan, melahirkan unit surplus dan unit demand dalam roda ekonomi. Praktis diperlukan lembaga yang melakukan intermediasi antara unit-unit tersebut. Maka, untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan islami, sebagai jalan keluar adalah dengan menjalankan sebuah lembaga perbankan yang dioperasikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.⁵

Berdasarkan paparan di atas, peranan perbankan Syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan. Peran perbankan Syariah yang diharapkan UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan Syariah bisa dikenal melalui program pengembangan.

⁵ Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", Jurnal Qawanin, Vol. 2, Nomor. 2, Juli 2018, 63

B. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.⁶ Selain itu restrukturisasi pembiayaan atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru, atau konversi sebagian/seluruh pembiayaan menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.⁷

Menurut Wangsawidjaja, Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. karena dengan cara ini diberikan kemudahan untuk melunasi kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁸

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 127

⁷ I Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, "Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung," *Jurnal SI AK*, Vol 8, No. 2 (2017), 3.

⁸ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 447

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau Ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

Dapat dipahami bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah tersebut.

2. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Penyelesaian pembiayaan bermasalah (restrukturisasi pembiayaan) memiliki beberapa metode atau pola yang dapat ditempuh oleh bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

- a. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*), merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali . penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank :
 - 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, misal dari 2 tahun menjadi 5 tahun sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

- 2) Jadwal angsuran bulanan menjadi triwulan, memberi kesempatan debitur mengumpulkan dana untuk dapat membayar angsuran.
 - 3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu lebih lama.
- b. Persyaratan Ulang (*Reconditioning*), merupakan upaya yang dilakukan bank dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya. Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan bank :
- 1) Penurunan suku bunga, pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga tersebut akan menyebabkan penurunan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah, sehingga secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah.
 - 2) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya membayar pokok pinjaman dan bunga berjalan.
 - 3) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
 - 4) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran pembiayaan oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu.

- c. Penataan Ulang (*Restructuring*), merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Misal, pada struktur tersebut berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana kredit bank sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran karena sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi. Dalam hal ini bank akan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan memperoleh keuntungan. Beberapa cara yang dapat diberikan oleh bank:
- 1) Bank dapat memberikan tambahan pembiayaan.
 - 2) Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur yang diminta oleh pihak bank .
 - 3) Kombinasi antara bank dan nasabah, bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur, adapun penambahan modal sebagian berasal dari bank berupa tambahan pembiayaan dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik modal lama.
- d. Kombinasi, merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank dengan cara mengkombinasikan antara cara yang satu dengan yang lain, seperti *rescheduling* dengan *restructuring* misal bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan menambah jumlah waktu pembiayaan, *reschedulling* dengan *reconditioning* misal

bank dapat memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga, *restructuring* dengan *reconditioning* misal upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga, *reschedulling*, *restructuring*, dan *reconditioning* upaya yang diberikan bank.

- e. Eksekusi, merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan debitur yang dimiliki oleh bank.⁹

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam kegiatan restrukturisasi pembiayaan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa cara atau metode yang dapat diterapkan oleh bank. Pemilihan metode yang digunakan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan debitur yang akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut memberikan alternatif kepada debitur sebelum barang jaminan atau agunan miliknya di lelang untuk mendapatkan dana guna melunasi pembiayaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa cara diantaranya *rechedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), kombinasi antara ketiganya dan yang terakhir adalah eksekusi jaminan, hal ini dilakukan jika cara tersebut sudah tidak bisa dilakukan untuk menyelamatkan kreditnya maka bank dapat melakukan tahap ini.

⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, 128–137.

3. Peraturan Restrukturisasi

Dasar hukum Restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan. “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah dalam berbagai transaksi, bisa dengan pembiayaan, deposito, giro dan produk lain dari perbankan syariah.¹⁰

Dasar hukum Restrukturisasi ini, diatur melalui, Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat (7) Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah di tubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah), selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukrisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:¹¹

- a.) Penjadwalan kembali (*recheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b.) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 219.

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 219.

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c.) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
- Konversi akad pembiayaan
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah
- Konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah.¹²

Adapun landasan syariah tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surah Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang sampai memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik jika kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 280)

¹² Bank Indonesia, Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia, dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SE%20No.13-18-DPbS>, pada hari sabtu, Tanggal 17 Juli 2021, Pukul 14.22 WIB.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan akan membantu debitur dalam memenuhi kewajibannya namun debitur tersebut masih memiliki prospek usaha, walaupun normalitas prospek usahanya memerlukan waktu yang cukup panjang.

4. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan dengan 7 cara yaitu, Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan
- 6) pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.¹³

Dapat dipahami bahwa cara-cara di atas merupakan opsi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh pihak bank kepada debitur bermasalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran usaha bank. Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban

¹³ Erlina Pancarent, Skripsi : “*Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pematang*”, IAIN Purwokerto, (Purwokerto 2016), 26

disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi

Standar Operasional Restrukturisasi (SOP), sebagai berikut:

- 1) Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaan akan di restrukturisasi
- 2) Apabila perpanjangan atas pembiayaan bermasalah kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan
- 3) Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik
- 5) Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak tiga kali selama jangka waktu pembayaran.¹⁴

6. Kolektabilitas Pembiayaan

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia NO 10/18/2008, tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

- a. Pembiayaan lancar, yaitu jika memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Pembiayaan dalam perhatian khusus, yaitu jika memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, didukung oleh pinjaman baru.
- c. Pembiayaan kurang lancar, yaitu jika memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Pembiayaan yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi kapitalisasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Pembiayaan macet, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi

hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar.¹⁵

Kolektibilitas pembiayaan dikelompokkan berdasarkan waktu dan ketepatan pembayaran debitur menjadi lima kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas pembiayaan juga menunjukkan kualitas pembiayaan yang dapat mempermudah Lembaga Keuangan Bank untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan kesehatan bank. Dengan adanya kolektibilitas pembiayaan, diharapkan pihak bank dapat memberikan penanganan secara cepat dan tepat sesuai kondisi dan kualitas pembiayaan kepada risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi, agar dapat menekan dan meminimalisir pembiayaan masalah bermasalah.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan UMKM

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun nonkomersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Tugas pokok dalam menyalurkan pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.¹⁶

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), 66–68.

¹⁶ Zulkifli Zaini, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 2

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya mittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam beli piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹⁷

Kasmir mendefinisikan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 24

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 92

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 106

Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 14/ 22 /PBI/2012 tentang pemberian pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa pembiayaan UMKM atau biasa disebut pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal.

2. Macam-macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.

Kebutuhan kosumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diantaranya :

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit

- 1) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan
- 2) Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan pariwisata, hiburan dan sebagainya.²¹

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam arti pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli).

3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni :

- a. Bagi pemilik uang, berharap supaya mendapatkan hasil dari dana yang sudah ditanamkan ke lembaga bank syariah
- b. Pegawai juga mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang pantas dari bank syariah yang dikelolanya, atau tempat mereka kerja.
- c. Masyarakat

²¹ Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cab. Kendari, No. 2, Desember 2017, 24

- 1) Pemilik Dana, Sebagai pemilik secara otomatis mengharapkan bagi hasil atas dana yang sudah diinvestasikan melalui bank syariah.
- 2) Debitur yang Bersangkutan, Dengan tersedianya dana tersedia maka akan membantu untuk menjalankan usahanya.
- 3) Masyarakat atau Konsumen, Masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dengan mudah.

d. Pemerintahan

Dengan adanya pembiayaan ini maka negara akan terbantu untuk melakukan pembangunan dari berbagai sektor, dan pemerintahan juga akan mendapatkan pajak penghasilan yang sudah diperoleh bank.

e. Bank

Bank dengan adanya pembiayaan ini diharapkan bank mampu melanjutkan usahanya di bidang jasa, terutama dalam jasa keuangan dan dapat membantu masyarakat untuk memudahkan dalam menjalankan usaha atau untuk membuka usaha. Dan bank dapat berkembang dengan luas dan menyebar keberbagai daerah sehingga banyak warga dan masyarakat yang akan dilayani.²²

4. Mekanisme Pembiayaan

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan sebagai berikut:²³

- a. Pengajuan berkas-berkas Dalam hal ini pemohon pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 304

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 100

berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal pembiayaan hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya.

2) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.

3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) tiga tahun terakhir.

4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci cara-cara anggota dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

5) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio.

6) Jaminan pembiayaan.

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka anggota diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu anggota tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.²⁴

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan anggota yang sebenarnya.

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 100

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.²⁵

g. Penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon anggota menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 100

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan pembiayaan.²⁶

5. Syarat Pembiayaan

Syarat-syarat melakukan pembiayaan yaitu:²⁷

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

D. Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid19

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi Covid-19 sejak maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari adanya virus corona

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 100

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 140-143

yang berasal dan pertama kali muncul dari kota wuhan, China pada akhir desember 2019. Di duga Covid-19 ini berasal dari hewan kelelawar. Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara.²⁸

Secara langsung ataupun tidak langsung, Covid-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman. Jika kondisi ini tidak diantisipasi akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.²⁹

2. Efek Pandemi Covid19

Penyebaran wabah virus Corona Covid-19 kian mengkhawatirkan. Setelah diumumkan oleh WHO sebagai pandemi, penyebarannya makin cepat hingga masuk ke negara kita. Di Indonesia sendiri, khususnya di kota-kota besar, kegiatan pencegahan seperti memulai kerja atau belajar dari rumah (*work from home*) sudah diberlakukan. Kegiatan yang mengundang massa juga dihimbau untuk ditunda penyelenggaraannya. Pengukuran suhu tubuh oleh pihak keamanan sudah mulai terlihat lumrah di gedung-gedung dan fasilitas

²⁸ Muchammad Bayu Tejo Sampurno , Tri Cahyo Kusumandyoko , Muh Ariffudin Islam, "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 6, Mei 2020. 530

²⁹ Rasbin, "Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021, 20

umum. Secara pribadi, masyarakat juga mulai menerapkan pencegahan untuk dirinya dan keluarga.³⁰

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbankan tengah mencermati perkembangan dari dampak virus corona terhadap aktivitas keuangan seperti pembiayaan. Pada awal tahun 2020 perbankan optimis dengan memasang target pembiayaan cukup tinggi tetapi perlahan meredup akibat adanya pandemi covid-19 dan telah memukul berbagai sektor ekonomi. Perbankan kemungkinan besar akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif.³¹

Penyebaran virus corona tak kunjung usai dan membuat bank memilih untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan dan ekspansi. Adanya rencana kebijakan pemangkasan pembiayaan karena penyebaran Covid-19 akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas nasabah dimana beberapa sektor usaha akan terdampak sehingga dapat meningkatkan risiko pembiayaan.

³⁰ Maulina,Mulyadi. Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di Pt. Bprs Baiturrahman, *Restrukturisasi Kredit*, 2

³¹ Maulina,Mulyadi. Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di Pt. Bprs Baiturrahman, *Restrukturisasi Kredit*, 2

3. Peraturan Restrukturisasi Sebelum dan Sesudah Covid19

Dasar hukum Restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan. “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah dalam berbagai transaksi, bisa dengan pembiayaan, deposito, giro dan produk lain dari perbankan syariah.³²

Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat (7) Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah di tubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah), selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.³³

Kemudian pada maret 2020 OJK mengeluarkan peraturannya yaitu, Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. Melalui POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap

³² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 219

³³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 219.

debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19. OJK memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada seluruh debitur termasuk UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak covid19. OJK dalam peraturannya menyatakan bahwa “kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terdampak covid19 status pembiayaan dilaporkan SLIK OJK lancar, tidak menunggak, meskipun mendapatkan relaksasi cicilan pembiayaan dari bank. Tujuannya untuk:³⁴

- 1) Memberikan ruang bagi perbankan untuk menata arus kas (*cash flow*);
- 2) Debitur memiliki kesempatan untuk menata usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap sektor perbankan.³⁵

OJK memberikan panduan mengenai proses pengajuan Restrukturisasi Pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi
- 2) Bank melakukan *assesment*
- 3) Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur
- 4) Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank disampaikan secara online.

Restrukturisasi pembiayaan ini tidak wajib disetujui, karena sifatnya pengajuan dan bisa disetujui bisa juga tidak oleh bank. Keringanan cicilan pembayaran tidak otomatis, nasabah wajib mengajukan permohonan kepada

³⁴ Rasbin, “Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021, 20

³⁵ www.ojk.go.id diakses pada 8 juli 2021

bank. Berdasarkan arahan OJK pengajuan dilaksanakan secara online, namun tidak semua bank menerima pengajuan online.

Awalnya, POJK No. 11 Tahun 2020 tersebut akan berakhir pada Maret 2021 namun diperpanjang sampai Maret 2022. Ada tiga faktor yang menyebabkan OJK memperpanjang POJK tersebut. Pertama, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah namun kehadiran vaksinya masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua, langkah antisipatif dampak Covid-19 yang masih berlanjut. OJK menilai relaksasi restrukturisasi kredit akan membantu debitur yang terdampak Covid-19 namun debitur tersebut masih memiliki prospek usaha, walaupun normalitas prospek usahanya memerlukan waktu yang cukup panjang. Ketiga, keselarasan dengan program pemerintah untuk menangani Covid-19 secara multiyears yang diprediksi akan melewati 2021.³⁶

Dapat dipahami bahwa peraturan mengenai restrukturisasi bagi para debitur terdampak covid19 telah di atur untuk dapat membantu memberikan ruang bagi perbankan untuk menata arus kas (*cash flow*) kemudian debitur memiliki kesempatan untuk menata usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap sektor perbankan. Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan ada batasan waktu pengajuannya yang ditetapkan dari pemerintah selama pandemi covid 19 masih berlangsung.

³⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/duwitmu.com/pinjaman-online/tanya-jawab-restrukturisasi-pinjaman-pandemi-covid-19/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton untuk mengetahui tentang bagaimana peranan restrukturisasi terhadap pembiayaan mikro pada masa pandemi *covid 19*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang tabungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.² Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan.

¹ Abdurrahmad Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2011), 96.

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54

Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai peranan restrukturisasi terhadap pembiayaan UMKM.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.³ Data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau datang ke lokasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton guna mendapatkan data secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah Marketing Manajer Mikro dan *Account Officer Marketing* NPF Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber seperti Jurnal, buku (*Bank Syariah dari Teori Kepraktik, Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Perbankan Syariah, Metode Penelitian : Kualitatif-kuantitatif, Manajemen Perbankan, Bank Syariah Proplem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian*

³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129

Manajemen, Manajemen Risiko Bank Islam, Akutansi UMKM, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁴ Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena wawancara semi terstruktur lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan membawa pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah di paparkan. Bentuk wawancara dipakai guna lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Peneliti menggunakan metode ini, sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian selaku Marketing Manajer Mikro dan Bapak Syaiful Maarif selaku *Account*

⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi*, 133

Officer *Marketing* NPF Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵ Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen, meliputi dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar.⁶

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan mengenai struktur organisasi, visi dan misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematisasikan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara dan dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Data kualitatif yaitu berupa keterangan – keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang diangkat dari informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

Data tersebut kemudian di analisa menggunakan metode berfikir induktif. Dalam penerapannya cara berfikir induktif dilakukan untuk menarik

⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi*, 152

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 396

⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian : Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 355

suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian ditarik kearah kesimpulan umum untuk mengetahui apakah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton berperan dalam restrukturisasi terhadap pembiayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BSI KC Bandar Lampung Kedaton

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini merupakan hasil merger atau penggabungan anak perusahaan Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), PT Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Hal ini diawali dengan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* atau CMA antara tiga bank pada oktober 2020. Pembentukan BSI merupakan strategi pemerintah sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Dan diresmikan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Saat ini BSI di pimpin oleh Mulyadi Effendi Siregar sebagai Komisaris utama, Hary Gunardi sebagai Direktur Utama, dan Mohamad Hidayat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN, Bank Syariah Indonesia akan memiliki aset sebesar Rp. 245,7 Triliun dengan modal inti yakni sebesar Rp. 20,4 Triliun. Dengan jumlah tersebut BSI masuk dalam top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset tepatnya dalam urutan ke 7.

Dengan bersatunya tiga bank syariah BUMN dalam satu entitas, BSI akan memiliki lebih dari 20.000 karyawan. Dalam penggabungan ini, dijamin tak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Bank Syariah Indonesia mendapat mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan menggunakan Izin Usaha PT BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk sebesar 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI – Saham Syariah 2%, dan Publik 4,4%.¹

2. Visi dan Misi BSI

a. Visi BSI:

Menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasardalam waktu 5 tahun.

b. Misi BSI :

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+ T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan

¹ www.bsi.co.id


valuasi kuat (PB >2)

4. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
5. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.²

² www.bsi.co.id

3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1



a. Pimpinan

Tugasnya:

- 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional
- 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan
- 3) Memonitor kegiatan operasional bank
- 4) Memantau prosedur operasional manajemen resiko.

b. Marketing Manager Mikro

Tugasnya adalah memimpin semua kampanye pemasaran bank dan mengatur semua strategi pemasaran yang dibuat.

b. *Account Officer Mikro*

- 1) Mencari nasabah, menganalisa nasabah dan maintain nasabah
- 2) *Monitoring* pembiayaan
- 3) Membuat rencana pemasaran harian dan bulanan
- 4) Memenuhi target kualitatif dan kuantitatif pembiayaan

c. *Account Officer Mikro NPF*

- 1) Menganalisa nasabah pembiayaan bermasalah
- 2) *Monitoring* pembiayaan bermasalah

B. Peranan BSI dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19

BSI KC Bandar Lampung Kedaton memiliki produk-produk pembiayaan yang salah satunya yaitu produk pembiayaan mikro (UMKM). Pembiayaan UMKM atau biasa disebut pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah

yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal. Pembiayaan mikro ini sangat membantu para wirausaha yang membutuhkan modal tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irvan selaku Marketing Manager Mikro Salah satu produk pembiayaan yang di tawarkan oleh BSI KC Bandar Lampung Kedaton adalah pembiayaan mikro atau UMKM yang mana produk ini diperuntukkan bagi kalangan wirausaha yang sudah menjalani usahanya selama 2 tahun sebelum pengajuan pinjaman, yang ingin menambah stok barang-barang yang ingin dijual atau untuk memperbesar usahanya, seperti toko pakaian, usaha taylor dan lainnya.³ Dalam pembiayaan mikro ini BSI menggunakan akad *Murabahah* sebagai perjanjian dalam pembiayaan. Perkembangan penyebaran COVID-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas nasabah termasuk nasabah UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut juga dirasakan oleh nasabah UMKM di BSI KC Bandar Lampung Kedaton yang banyak mengalami pembiayaan bermasalah akibat terdampak COVID-19, sehingga bank melakukan berbagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu dengan restrukturisasi.

Disini BSI KC Bandar Lampung Kedaton melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban dikarenakan mengalami penurunan pendapatan. Restrukturisasi ini dapat dilakukan kepada nasabah yang memiliki prospek

³ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 15 juli 2021.

usaha dan mempunyai niat baik untuk membayar angsurannya. Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar. BSI telah menerapkan Restrukturisasi Pembiayaan kepada nasabahnya untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan syarat menurunnya kemampuan dalam membayar angsuran karena terdampak covid19 tapi nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik, maka nasabah tersebut bisa mengajukan permohonan untuk di Restrukturisasi pembiayaan dan beserta bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.⁴

Di BSI KC Bandar Lampung Kedaton bahwa apabila ada nasabah pembiayaan UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka ada beberapa cara atau upaya yang dilakukan pihak BSI KC Bandar Lampung Kedaton, diantaranya :⁵

- a. Pihak bank melakukan pendekatan dengan nasabah pembiayaan dengan cara musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah, kemudian membicarakan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan pihak bank memberkan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bank BSI KC Bandar Lampung Kedaton. Dengan demikian, BSI KC Bandar Lampung Kedaton segera mengetahui apa penyebab nasabah tersebut bermasalah. Sehingga BSI KC Bandar Lampung Kedaton bisa memutuskan atau mengambil

⁴ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 15 juli 2021.

⁵ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 15 juli 2021.

tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya. Namun, dalam prakteknya tidak semua nasabah mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Ada sebagian nasabah yang sengaja menghindar untuk ditemui.

- b. Penagihan secara intensif, Pihak BSI KC Bandar Lampung Kedaton melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah pembiayaan, jika tidak ada respon dari nasabah maka BSI KC Bandar Lampung Kedaton mengirim surat peringatan atau teguran terhadap nasabah pembiayaan mikro bermasalah. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama (SP 1) yang mana pihak bank memberikan baik itu langsung menemui nasabah ataupun melalui telpon, surat peringatan kedua (SP 2) pihak bank memberi peringatan keras, dan surat peringatan ketiga (SP 3) apabila surat peringatan satu dan dua tidak ditanggapi oleh nasabah maka pihak bank melelang jaminan nasabah tersebut. Hasil dari pelelangan jaminan tersebut dibayarkan untuk menutupi semua pembiayaan yang belum dibayar nasabah, sedangkan apabila masih ada sisa dari pelelangan tersebut maka pihak BSI KC Bandar Lampung Kedaton menyerahkannya kepada nasabah, namun sejauh ini nasabah BSI Kedaton belum ada yang sampai lelang jaminan semua selesai dengan jual sukarela tidak melalui lelang atau pelunasan dari nasabah.⁶
- c. Di lakukan Restrukturisasi pembiayaan, yaitu :

⁶ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 15 juli 2021.

Penjadwalan kembali (*reschedulling*) merupakan upaya yang dilakukan pihak BSI KC Bandar Lampung Kedaton untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dalam perubahan kondisi ini pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dari hasil penjadwalan kembali (*reschedulling*) pembiayaan nasabah akan dirubah, antara lain meliputi :

- 1) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam menyicil kewajibannya, karena nominal yang harusnya dikeluarkan dikurangi atau diperkecil. Misalnya: nasabah membayar angsurannya Rp. 3.000.000 perbulan setelah di Restrukturisasi menjadi mengecil setengah angsuran awal.
- 2) Perubahan jangka waktu dan/atau Pemberian potongan pembayaran sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Misalnya: sisa jangka waktu pembayaran 1,5 tahun karena adanya pengecilan angsuran tadi jangka waktunya bertambah sesuai sisa pembayaran angsuran biasanya penambahan waktu 12 bulan, dari penambahan waktu tersebut jadi pembiayaan pun mengecil atau berkurang.

Prosedur Restrukturisasi pembiayaan pada BSI KC Bandar Lampung Kedaton berdasarkan SOP (*Standard Operational Procedure*) perusahaan :⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 15 juli 2021.

- a. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis untuk di Restrukturisasi pembiayaan kepada pihak bank.
- b. Kemudian pihak AO (*Account Officer*) menganalisis terhadap nasabah yang mengajukan Restrukturisasi.
- c. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas dalam perhatian khusus.
- d. Kemudian hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa di Restrukturisasi atau tidak.
- e. Apabila direksi memberikan acc, maka Restrukturisasi bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah.

Pada masa pandemi covid19 BSI KC Bandar Lampung Kedaton melakukan upaya restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. OJK dalam peraturannya menyatakan bahwa “Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran covid19”. Melalui POJK tersebut, BSI KC Bandar Lampung Kedaton melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19.⁸

Disini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Irvan mengenai nasabah pembiayaan UMKM bermasalah kolektabilitas 2 yang mengajukan

⁸ Rasbin, “Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021, 20

restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi covid19 sesuai permohonan dari nasabah dan kesepakatan dua belah pihak. Pihak BSI dalam resturkturisasi pembiayaan selalu mengupayakan nasabah minimal berada di kolektabilitas 2 karena semakin rendah status kolektabilitasnya maka semakin baik, karena jika nasabah berstatus NPF (kolektabilitas 3,4,5) maka akan berpengaruh pada PPAP yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap bank . Hasil informasi yang didapat yaitu :⁹

Arn berusia 37 tahun, usaha *taylor* yang telah berdiri 5 tahun. Pembiayaan pokok Arn sebesar 115juta dengan pengembalian selama 12 bulan, kemudian Arn mengalami angsuran macet dikarenakan usaha nya mengalami penurunan pendapatan dari yang sebelumnya 20juta /bulan menjadi 10juta /bulan. Arn mengajukan permohonan restrukturisasi selanjutnya pihak Bank mendatangi Arn untuk mensurvey usahanya dan melihat prospek usahanya,dikarenakan usaha Arn memiliki prospek usaha yang masih baik untuk kedepannya maka pihak bank mengizinkan untuk melakukan restrukturisasi dengan cara *reschedulling* dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya pembayaran angsuran mengecil dari yang sebelumnya sebesar 10,3 juta dengan jangka waktu 12 bulan menjadi sebesar 3,6 juta dengan jangka waktu 22 bulan.

IH berusia 40 tahun, mempunyai usaha ayam potong yang telah berdiri 4 tahun. IH mengajukan pinjaman sebesar 185juta dengan jangka waktu pembayaran selama 2 tahun 1 tahun berjalan lancar namun dikarenakan

⁹ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 9 september 2021.

pandemi covid19 IH mengalami penurunan pendapatan yang sebelumnya 17juta menjadi 8juta per bulan. Selanjutnya IH menceritakan masalahnya ke pihak Bank lalu diberikan solusi agar dilakukan restrukturisasi, pihak Bank menjelaskan apa itu restrukturisasi kemudian IH mengajukan permohonan agar direstrukturisaasi pembiayaan selanjutnya pihak bank mendatangi IH untuk mensurvey usahanya dan melihat prospek usahanya,dikarenakan usahanya memiliki prospek usaha yang masih baik untuk kedepannya maka pihak bank mengizinkan IH untuk melakukan restrukturisasi sehingga mengalami perubahan jumlah angsuran yang semula sebesar 8,5 juta dengan jangka waktu 24 bulan kemudian sisa angsuran yang belum dibayarkan diperkecil menjadi 4,2 juta dengan jangka waktu diperpanjang selama 23 bulan.

MS berusia 30 tahun, mempunyai usaha toko kelontongan. Mengajukan pembiayaan sebesar 80juta dengan jangka waktu 36 bulan yang telah berjalan 22 bulan. Pandemi covid19 berdampak pada usaha MS sehingga MS tidak dapat membayar kewajibannya karena pendapatannya berkurang dari yang sebelumnya 5juta menjadi 2juta. Kemudian MS mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Selanjutnya pihak Bank mensurvey usaha MS dan melihat prospek usahanya,dikarenakan usaha MS terlihat memiliki prospek usaha yang masih baik maka pihak bank mengizinkan untuk melakukan restrukturisasi . Setelah di Acc angsuran MS mengecil yang tadinya sebesar 2,8 juta dengan jangka waktu 36 bulan kemudian sisa angsuran yang belum

dibayarkan diperkecil menjadi 1,7juta dengan jangka waktu diperpanjang menjadi 23 bulan.¹⁰

LS berumur 52 tahun, mempunyai usaha buah dan sayur mayur. Mengajukan pembiayaan sebesar 60juta dengan jangka waktu 18 bulan. Usahanya juga terdampak covid19 dan mengalami pembiayaan bermasalah karena pendapatannya turun dari 10juta menjadi 5 juta. Lalu pihak bank memberi saran untuk mengajukan restrukturisasi dan LS mengajukan restrukturisasi. Selanjutnya pihak Bank mendatangi LS untuk mensurvey usaha LS dan melihat prospek usahanya, dikarenakan usaha Bapak D memiliki prospek usaha yang masih baik untuk kedepannya maka pihak bank mengizinkan bapak D untuk melakukan restrukturisasi. Setelah di Acc angsuran mengecil dari yang semula 3,8 juta dengan jangka waktu 18 bulan, berubah menjadi 1,7juta. Kemudian sisa jangka waktu yang semula 5 bulan diperpanjang menjadi 11 bulan.¹¹

SM berumur 48 tahun, mempunyai usaha toko pakaian. Ia mengajukan pembiayaan sebesar 135juta dengan jangka waktu 2 tahun. Setelah masuk tahun kedua mengalami pembiayaan bermasalah karena terdampak pandemi covid yang menyebabkan omset usahanya menurun. Dan ia tidak sanggup membayar angsuran seperti sebelumnya. Lalu oleh pihak Bank dianjurkan untuk mengajukan restrukturisasi selanjutnya pihak bank mendatangi SM untuk mensurvey usahanya dan melihat prospek usahanya masih memiliki prospek usaha yang baik maka pihak bank mengizinkan SM untuk melakukan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 9 september 2021.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 9 september 2021.

restrukturisasi setelah itu angsurannya mengecil dari yang semula 6,1 juta dengan jangka waktu 24 bulan kemudian sisa angsuran yang belum terbayarkan menjadi sebesar 2,7 juta dengan jangka waktu berubah menjadi 28 bulan.¹²

Berdasarkan informasi yang diberikan bapak Irvan perbedaan antara restrukturisasi sebelum adanya pandemi covid19 dan setelah adanya pandemi covid19 yaitu nasabah yang mengajukan restrukturisasi karena terdampak covid19 mendapat relaksasi dan pembatasan jadwal pengajuan restrukturisasi sampai waktu yang telah ditentukan yaitu pada saat ini batas waktu restrukturisasi sampai pada maret 2023 sedangkan restrukturisasi sebelum pandemi covid dapat dilakukan kapan saja tidak ada batasan waktu. Setelah dilakukan restrukturisasi angsuran nasabah menjadi lancar dan tidak terjadi tunggakan lagi.


Berdasarkan informasi dari nasabah A mengenai restrukturisasi sangat membantu nasabah dalam meringankan kewajibannya. dengan adanya restrukturisasi yang dilakukan BSI KC Kedaton dengan cara *reschedulling* nasabah mendapat kemudahan karena angsurannya jadi mengecil dan jangka waktunya di perpanjang. Memang diakuinya dalam mendapatkan restrukturisasi pembiayaan harus mengurus persyaratan terlebih dahulu tetapi pengajuan tersebut tidaklah sulit dan pihak bank juga membantu mengarahkan. Menurutnya juga pihak bank tidak terlalu menekan nasabah dan

¹² Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 9 September 2021

sangat mengerti kondisi nasabah sedang terkena dampak dari pandemi covid19.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh dari bapak Irvan Oktavian selaku Marketing manajer mikro, dapat dilihat terjadi penurunan tingkat NPF, dari tahun 2020-2021 sebagai berikut:¹⁴

Diagram 1.1



Dimana pada tahun 2020 tingkat NPF mencapai 2,9% kemudian pada Juni 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi 0,94%. Tingkat NPF naik pada tahun 2020 hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid19 kemudian BSI melakukan upaya untuk menurunkan tingkat NPF yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan kepada seluruh debitur termasuk UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak covid19, sehingga terjadi penurunan NPF menjadi 0,94%.

¹³ Wawancara dengan nasabah A

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 15 Juli 2021

Kemudian kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar, diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terdampak covid19 status pembiayaan dilaporkan lancar, tidak menunggak, meskipun mendapatkan relaksasi cicilan pembiayaan dari bank.¹⁵

Kemudian hal tersebut juga didukung karena debitur masih memiliki iktikad baik untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan, sehingga semua hal dapat berdampak pada tingkat NPF di BSI KC Bandar Lampung Kedaton. Dan berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa BSI KC Bandar Lampung Kedaton sudah berperan dalam restrukturisasi pembiayaan serta berperan dalam menurunkan tingkat NPF.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful selaku AO NPF BSI KC Bandar Lampung Kedaton, nasabah pembiayaan bermasalah akan diberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya dan keadaan finansialnya selama debitur memiliki iktikad baik kepada pihak bank. Salah satunya yaitu diberikan keringanan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan maka debitur mendapatkan keringanan seperti tambahan jangka waktu pelunasan dan jumlah angsuran yang mengecil.¹⁶

Dari beberapa uraian diatas, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui evaluasi dan analisis ulang, yang hasilnya akan dipahami dan dimusyawarahkan untuk mengambil tindakan yang tepat oleh pihak bank untuk debitur. Adapun tahapan yang dilakukan pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah atau NPF yaitu dengan pendekatan yang sifatnya

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 15 juli 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Syaiful, pada tanggal 16 Juli 2021

menghimbau, mengajak dan meminta kepada debitur yang lebih menekankan pada hubungan baik antara pihak bank dengan debitur dalam pelaksanaannya.

C. Analisis Peranan BSI dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan Penerapan restrukturisasi pada masa pandemi di BSI KC Bandar Lampung Kedaton dapat dikatakan sudah berperan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan UMKM, karena dalam penanganannya BSI KC Bandar Lampung Kedaton mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan restrukturisasi pembiayaan untuk menurunkan tingkat NPF. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁷ Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu *Reschedulling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan ulang), kombinasi antara ketiganya, dan eksekusi jaminan.¹⁸ Restrukturisasi pada masa pandemi covid19 di berikan kepada nasabah pembiayaan bermasalah, yang teridentifikasi terdampak covid19 dan mengalami penurunan omset pemasukan tapi masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu. Restrukturisasi ini hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan dari nasabah sendiri. Pihak bank akan aktif menghubungi debitur baik secara langsung atau tidak langsung untuk

¹⁷ I Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, "Analisis Penerapan Retsrukkturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung," Jurnal S1 AK 8, no. 2 (2017): 3.

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, 128–37.

melakukan penagihan secara intensif, setelah itu pihak bank akan mengevaluasi penyebab terjadinya tunggakan serta menganalisis dan meninjau ulang keadaan debitur, yang kemudian jika debitur dinilai memiliki iktikad baik untuk melunasi, transparan terhadap keadaan usaha, prospek usaha cukup baik dan finansial cukup mampu maka pihak bank akan menawarkan restrukturisasi pembiayaan dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank.¹⁹

BSI KC Bandar Lampung Kedaton menerapkan Restrukturisasi dengan mengikuti Peraturan Bank Indonesia dan POJK yang berlaku dengan cukup baik. Dalam melaksanakan restrukturisasi bank melaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. Melalui POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19.²¹ Dimana BSI KC Bandar Lampung Kedaton melakukan resturkturisasi kepada semua debitur yang terdampak covid19 dan yang mengajukan permohonan restrukturisasi dengan syarat prospek usaha nasabah masih baik/ masih dapat berjalan. Nasabah yang restrukturisasi karena terdampak covid19 mendapat relaksasi atau pembatasan jadwal restrukturisai sampai waktu yang telah ditentukan sedangkan restrukturisasi sebelum pandemi covid dapat dilakukan kapan saja tidak ada batasan waktu.

¹⁹ Wawancara kepada Bapak Irvan Oktavian, pada tanggal 9 september 2021

²¹ www.ojk.go.id diakses pada 8 juli 2021

Kemudian pihak bank sudah melakukan penyelamatan pembiayaan sesuai dengan perundang-undangan perbankan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan dengan 7 cara yaitu, Penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.²² Dalam hal ini BSI KC Bandar Lampung Kedaton mengambil langkah penurunan jumlah angsuran, perpanjangan jangka waktu, dan pengambilan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, secara prosedur BSI tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia NO. 10/18/2008 yaitu, (1) nasabah membuat permohonan apabila pembiayaan akan di restrukturisasi, (2) apabila perpanjangan atas pembiayaan bermasalah kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan (3) kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan (4) pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik (5) restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak tiga kali selama jangka

²² Erlina Pancarent, Skripsi : *“Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pematang”,* IAIN Purwokerto, (Purwokerto 2016), 26

waktu pembayaran.²³ Disini BSI belum menerapkan restrukturisasi untuk kualitas pembiayaan dari kualitas kurang lancar, diragukan dan macet tetapi dalam restrukturisasi pembiayaan BSI selalu mengupayakan nasabah minimal berada di kolektabilitas 2 karena semakin rendah status kolektabilitasnya maka semakin baik, karena jika nasabah berstatus NPF (kolektabilitas 3,4,5) maka akan berpengaruh pada PPAP yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap bank .

Untuk menilai BSI KC Bandar Lampung Kedaton sudah berperan atau belum dalam restrukturisasi guna menurunkan pembiayaan bermasalah dan tingkat NPF diperlukan sebuah tolak ukur peranan. Dimana peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.²⁴ Berdasarkan teori dan olah data yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa tolak ukur BSI KC Bandar Lampung Kedaton dalam menilai sudah berperan atau belum bank dalam restrukturisasi adalah dengan melihat pergerakan tingkat NPF bank, dalam hal ini peneliti melihat pergerakan tingkat NPF dari tahun 2020, 2021 secara berturut-turut. Dari hasil penelitian dapat disajikan bahwa di tahun 2020 tingkat NPF pada BSI KC Bandar Lampung yaitu sebesar 2,9% kemudian di pertengahan tahun 2021 turun menjadi 0,94%. Penurunan tersebut tidak lain disebabkan oleh efektifnya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak

²³ Peraturan Bank Indonesia NO 10/18/2008, tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

²⁴ Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4 No. 048, 2

bank, bank sangat mengupayakan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap debiturnya.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bank mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF 0,94% di pertengahan tahun 2021 yang sebelumnya pada tahun 2020 mencapai 2,9%. Sehingga dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa BSI KC Bandar Lampung Kedaton dapat dikatakan sudah berperan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan UMKM pada masa pandemi covid19 karena telah mencapai tujuan bank untuk menurunkan tingkat NPF.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BSI KC Bandar Lampung Kedaton telah melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak covid19 sesuai dengan peraturan OJK dan telah sesuai dengan prosedur internal bank yang berlaku. Adapun dalam pelaksanaannya BSI KC Bandar Lampung Kedaton menggunakan metode *Rescheduling* penjadwalan kembali, seperti perpanjangan waktu dan penurunan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur. Maka dapat disimpulkan bahwa BSI KC Bandar Lampung Kedaton berperan dalam dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan UMKM pada masa pandemi covid19 karena telah mencapai tujuan bank untuk menurunkan tingkat NPF. Berperannya BSI KC Bandar Lampung Kedaton dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan UMKM pada masa pandemi covid19 dibuktikan dengan menurunnya pembiayaan bermasalah atau tingkat NPF menjadi 0,94% di pertengahan tahun 2021 yang sebelumnya pada tahun 2020 mencapai 2,9%.

B. Saran

1. Bagi pihak BSI KC Bandar Lampung Kedaton pada saat terjadinya restrukturisasi pembiayaan yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah mempersiapkan profesionalisme dan kualitas petugas pembiayaan yang baik dan memahami restrukturisasi pembiayaan yang dipersiapkan untuk membantu dan membimbing serta memberikan alternatif dan masukan kepada debitur, agar debitur memiliki opsi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sebelum kualitas pembiayaannya semakin buruk. Adapun setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan bank harus semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko bank, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas manajemen risiko internal bank, bank akan mendukung pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan kredit bermasalah yang dialami.
2. Bagi pihak debitur, seharusnya lebih mempersiapkan segalanya sebelum mengajukan pinjaman ke bank terkait, baik dari segi mental, kemampuan finansial, jaminan yang diserahkan dan juga memperhatikan pengolahan dana dalam usahanya agar tidak terjadi wanprestasi pada debitur. Selain itu, debitur juga harus memiliki kesiapan diri jika sewaktu-waktu kedepannya terjadi hal-hal diluar dugaan seperti halnya pandemi covid19 ini debitur setidaknya mempunyai dana tak terduga untuk menghadapi pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syari'i. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fatoni, Abdurrahmad. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2011.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian : Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Muhammad. *Bank Syariah Proplem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wahyudi, Imam., Mirantika Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri dan Banu Muhammad Haidir. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wijaya, David. *Akutansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Zaini, Zulkifli. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ariani, Mohamad Nur Utomo, “Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tarakan”. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*. Volume 13. Nomor 2, September 2017.

Arnadi, I Made Agus. Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, “Analisis Penerapan Retsrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung”. *Jurnal SI AK*. Vol 8. No. 2, 2017.

Harmoko, Irfan. “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, Nomor. 2, Juli 2018.

Hohedu, Triska Rifanti. Any Rustia Dew. “Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X”. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*. Vol. 1, No. 1, 2019.

Rasbin, “Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021”, *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. XII, No. 23, 2020.

Sampurno, Muchammad Bayu Tejo., Tri Cahyo Kusumandyoko , Muh Ariffudin Islam. “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 7 No. 6, Mei 2020.

Sastradinata, Dhevi Nayasari., Bambang Eko Muljono. “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020”. *Jurnal Sains Humaniora*. Vol. 4, No. 2, Desember 2020.

Suartama, I Wayan. Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati. “Analisis Penerapan Retsrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang.” *Jurnal SI AK*. Vol 8. No. 2 (2017).

Wilardjo, Setia Budi. “Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”. *Value Added*. Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005.

Peraturan Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 24

www.brisyariah.co.id

www.ojk.go.id

www.voaIndonesia.com diakses pada Kamis 25 februari 2020. 22.00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 3502/In.28.3/D.1/PP.00.9/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

14 Desember 2020

Kepada Yth:
Upia Rosmalinda, M.E.I.
di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Webarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ikke Yuliasari
NPM : 1704100212
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Peranan Bank Dalam Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi mahasiswa sampai dengan selesai.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Bekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa / 23 Feb 2021	<ul style="list-style-type: none">- Teori peranan bank?- Teori Restrukturisasi?- Teori pembiayaan?- Teori UMKM?- Teori pandemi covid, kenapa berefek ke UMKM?- Satu paragraf minimal 5 baris- Footnote tidak boleh blog.- Berapa jumlah catatan pembiayaan bermasalah di BSI?- Pembiayaan yang digunakan apa?- Wawancara UMKM?- Wawancara pihak bank?	

Dosen Pembimbing I,

Upia Rosmalinda M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 15 Maret 2021	- Tabel 1.2 artinya apa? - Latar Belakang Masalah dipersingkat minimal 6 halaman. - Di dalam Latar Belakang Masalah keeri dahulu baru permasalahan di lapangan.	

Dosen Pembimbing I,

Upia Rosmalinda M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 5/2021 09	<ul style="list-style-type: none">- Jangan langsung footnote, pakai bahasa sendiri dulu.- Mau fokus kemana?- Pembiayaan bermasalah ditingkat mana dari 5 kolkibilitas pembiayaan bermasalah- SOP Restrukturisasi ?- ditambah wawancara nasabah pembiayaan tidak bermasalah.	 

Dosen Pembimbing I,


Upja Rosmalinda M.E.I

Mahasiswa Ybs,


Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 5 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none">- Dalam latar belakang di tambahkan mengenai Instrumen - instrumen restrukturisasi- Bedakan antara nasabah UMKM dan nasabah saga.- Ada berapa UMKM yg dilayani?- Berapa UMKM yg disekitaran Bank?- Lalu ini mau fokus kemana nasabah UMKM Kol 2, Kol 3, Kol 4 Kol 5? Alasannya?- Kenapa memilih nasabah UMKM- Kenapa memilih BSI KE B. Lampung- Teori pandemi covid dicantumkan.- Buing teori yang tidak perlu.	 

Dosen Pembimbing I,


Upia Rosmalinda M.E.I

Mahasiswa Ybs,


Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 8 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none">1- Tabel 1 dan 2 kalau bisa digabung.- diberi alasan kenapa memilih BSI KC kedaton Bandar Lampung.- Tambahkan sedikit mengenai restrukturisasi.- Manfaat terhadap peneliti > peneliti selanjutnya- Penelitian yang relevan harus ada perbandingannya.2- Urutan landasan teori3- Siapa saja yang berkepentingan dalam restrukturisasi pada Bank.- judul buku apa saja.	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari

Fakultas/Jurusan : FEBI

NPM : 1704100212

Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 8 Juni 2021	Ace. Bab I & II	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sdana, 8 juni 2021	Acc proposal skripsi y dibicarakan	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmahinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 17 Juli 2021	D. Pandemi Covid 19 1. Pengertian 2. Efek 3. Peraturan Restrukturisasi sebelum dan sesudah pandemi Covid 19. - APD - Diperbaiki sesuai perubahan OUTLINE	 

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I


Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 7 Juli 2021	<p>DUTUHE :</p> <ul style="list-style-type: none">- A. Peranan Bank Syariah1. Pengertian Peranan BS2. Tujuan3. Macam - macamB. Restrukturisasi1. Pengertian2. Mekanisme3. Aturan4. Macam - macam5. SOP6. KolektabilitasC. Pembiayaan UMKM1. Pengertian2. Macam - macam3. Tujuan4. Mekanisme5. Syarat	 

Dosen Pembimbing


Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,


Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari

Fakultas/Jurusan : FEBI

NPM : 1704100212

Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 12 Juli 2021	APD - Disesuaikan OUTLINE - Harus dipecah berdasarkan kolektabilitas - Pertanyaan ditambahkan lagi, jangan sedikit.	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmahanda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 28 Juli 2021	Ac AqD	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs.

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 28 Juli 2021	Acc outline	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 September 2021	<ul style="list-style-type: none">- Footnote harus ada di setiap lembar- Tambahkan tugas pada struktur organisasi	
		<ul style="list-style-type: none">- Wawancara mengenai nasabah ditambahkan perubahan jumlah angsuran dan jangka waktu.	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmahada, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 september 2021	Jumlah nasabah kol 3,4,5 dipisah & diberi penjelasan	
		Ditambahkan fokus ke nasabah kol berapa?	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 september 2021	Penulisan dirapihkan lagi.	
		Perubahan jumlah angsuran diperjelas.	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 19 september 2021	Footnote ditambahkan lagi, setiap lembar harus diberi footnote.	
		Pimpinan juga ditambahkan apa saja tugasnya.	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febl.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikke Yuliasari Fakultas/Jurusan : FEBI
NPM : 1704100212 Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu, 16 September 2021	Acc skripsi lanjut untuk mumpuni	

Dosen Pembimbing

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19


A. Wawancara dengan *Marketing Manajer Micro* BSI KC Bandar Lampung Kedaton

1. Bagaimana Sejarah BSI?
2. Apa Visi dan Misi BSI?
3. Bagaimana Struktur Organisasi BSI KC Bandar Lampung Kedaton?
4. Berapa jumlah nasabah Pembiayaan UMKM dan nasabah pembiayaan UMKM bermasalah?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan UMKM bermasalah pada masa pandemi covid19?
6. Apa saja syarat Restrukturisasi?
7. Bagaimana mekanisme Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur?

Wawancara dengan bapak Syaiful Maarif selaku *Account Officer Micro* NPF


1. Berapa jumlah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan sesudah dilakukan Restrukturisasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bank pada saat melakukan restrukturisasi pembiayaan?
3. Apa perbedaan restrukturisasi sebelum dan sesudah pandemi covid?
4. Apakah eksekusi jaminan merupakan cara terakhir yang akan diambil dalam menangani pembiayaan UMKM bermasalah?
5. Bagaimana Standar operasional prosedur (SOP) Restrukturisasi di BSI KC Bandar Lampung Kedaton?

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Upia Rosmalinda, M.E.I

Metro, Juli 2021
Mahasiswa Ybs,



Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212

**PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peranan Bank Syariah
 - 1. Pengertian Peranan Bank Syariah
 - 2. Macam-macam peranan Bank Syariah
- B. Restrukturisasi
 - 1. Pengertian Restrukturisasi

2. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah
 3. Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi
 4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi
 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Restrukturisasi
 6. Kolektabilitas
- C. Pembiayaan UMKM
1. Pengertian Pembiayaan UMKM
 2. Macam-macam Pembiayaan
 3. Tujuan Pembiayaan
 4. Mekanisme Pembiayaan
 5. Syarat Pembiayaan
- D. Pandemi Covid19
1. Pengertian Pandemi Covid19
 2. Efek Pandemi Covid19
 3. Peraturan Restrukturisasi Sebelum dan Sesudah Covid19

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat dan Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil BSI KC Bandar Lampung Kedaton
 1. Sejarah BSI
 2. Visi dan Misi BSI
 3. Produk-produk BSI
 4. Struktur Organisasi BSI KC Bandar Lampung Kedaton
- B. Peranan BSI dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19

C. Analisis Peranan BSI dalam Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Upia Rosmalinda, M.E.I

Metro, Juli 2021
Mahasiswa Ybs,



Ikke Yuliasari
NPM. 1704100212



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0284/tn.28/J/TL.01/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN CABANG BANK
SYARIAH INDONESIA KC
KEDATON BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **IKKE YULIASARI**
NPM : **1704100212**
Semester : **8 (Delapan)**
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**
Judul : **ANALISIS PERANAN BANK DALAM RESTRUKTURISASI
TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DIMASA PANDEMI
COVID 19 (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA
KC KEDATON BANDAR LAMPUNG)**

untuk melakukan prasurvey di BANK SYARIAH INDONESIA KC KEDATON BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Januari 2021
Ketua Jurusan,



Reonika Puspita Sari M.E.Sy
NIP 199202212018012001

24 Februari 2021
No. 01/009-03/028
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro Lampung

Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin pra Survey

Assalamua'laikum Wr.Wb

Dengan hormat, berdasarkan surat No.0284/Un.16/DE/PP.00.9/02/2021 Tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Izin pra Riset dengan data sebagai berikut :


Nama / NPM : Ikke Yuliasari / 1704100212
Jurusan / Smt : S1 Perbankan Syariah / VIII (delapan)
Judul Skripsi : Analisis Peranan Bank Dalam Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Lampung Kedaton)
Lokasi Penelitian : PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KC Bandar Lampung Kedaton

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan pra Riset di Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Lampung Kedaton.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KC Bandar Lampung Kedaton



Umar
Branch Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2484/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR
LAMPUNG KEDATON
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2483/In.28/D.1/TL.01/08/2021,
tanggal 23 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **IKKE YULIASARI**
NPM : [1704100212](#)
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR LAMPUNG KEDATON, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP [197206111998032001](#)

9 September 2021
No. 01/ep-3/028
Lampiran : 1 (satu) Berkas

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KC Bandar Lampung Kedaton
Jl Teungku Umar No 17 A-B Kedaton
Bandar Lampung
T : 0721-253333/ 256003/ 267000
F : 0721-266007

Kepada Yth:
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
IAIN Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Metro Lampung

Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Pra Riset

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, berdasarkan surat No. B-2484/In.28/D.1/TL.00/08/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Pra Riset dengan data sebagai berikut:

Nama / NPM : Ikke Yuliasari / 1704100212
Jurusan / Smt : Perbankan Syariah / 9 (sembilan)
Judul Skripsi : Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Restrukturisasi Pembiayaan
UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19.
Lokasi Penelitian : PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KC Bandar Lampung Kedaton

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan pra Riset di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr Wb

PT.BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KC BANDAR LAMPUNG KEDATON



Umar
Branch Manager

DOKUMENTASI

**Wawancara bersama Marketing Manajer Mikro BSI KC Bandar Lampung
Kedaton**





RIWAYAT HIDUP

Ikke Yuliasari Lahir di Metro, 2 Juli 1999 Alamat
Jl Natuna 1 Rt009/Rw002 22 Hadimulyo Barat
Metro Pusat adalah anak perempuan dari pasangan
suami istri Bapak Suhemi dan Ibu Fatmawati, saya
anak kedua dari 3 bersaudara. Awal pendidikan
saya dari Taman Kanak-Kanak TK Aisyah

Bustanul Alfath dan lulus pada tahun 2005 ,kemudian melanjutkan di SD Negeri
11 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Negeri
3 Metro lulus pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan ke jenjang SLTA yaitu di
SMA Negeri 5 Metro dan lulus pada tahun 2017. Dan memutuskan lanjut ke
perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.